



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA  
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH  
DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Terhadap Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Terhadap Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal di Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Kabupaten Lampung Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2021 Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Terhadap Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Di Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Para Asisten yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kewajibannya, membawahi dan mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut :

- a. Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat :
  1. Membawahi :
    - a) Bagian Tata Pemerintahan;
    - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    - c) Bagian Hukum; dan
    - d) Bagian Kerja Sama.
  2. Mengoordinir :
    - a) Dinas Pendidikan
    - b) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
    - c) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
    - d) Dinas Kesehatan;
    - e) Dinas Sosial;
    - f) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
    - g) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    - h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - i) Satuan Polisi Pamong Praja;
    - j) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
    - k) Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
    - l) Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - m) Dinas Lingkungan Hidup;
    - n) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    - o) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - p) RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM;
    - q) 17 (tujuh belas) Kecamatan;
    - r) Sekretariat KPUD;
    - s) Kantor Kementerian Agama;
    - t) BNN;
    - u) BPN; dan
    - v) BPJS Kesehatan.

b. Asisten Bidang Ekonomi Dan Pembangunan :

1. Membawahi :

- a) Bagian Perekonomian;
- b) Bagian Administrasi Pembangunan;
- c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- d) Bagian Sumber Daya Alam.

2. Mengoordinir :

- a) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c) Dinas Ketahanan Pangan;
- d) Dinas Perikanan;
- e) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- g) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i) Dinas Perumahan dan Permukiman;
- j) Dinas Perhubungan;
- k) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- l) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- m) PDAM Tirta Jasa;
- n) Kantor BPS;
- o) Kantor PLN;
- p) PT. Telkom; dan
- q) BPJS Ketenagakerjaan.

c. Asisten Bidang Administrasi Umum :

1. Membawahi :

- a) Bagian Umum;
- b) Bagian Organisasi;
- c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- d) Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Mengoordinir :

- a) Sekretariat DPRD;
- b) Inspektorat;
- c) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- e) Badan Kepegawaian dan Diklat;
- f) Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- g) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- h) Kantor SAMSAT;
- i) Kantor Pelayanan Pajak;
- j) Kantor Pos dan Giro; dan
- k) PT. Bank Lampung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 21 Desember 2023  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO


Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR 354




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO


BAGAN ORGANISASI PELAKSANAAN KOORDINASI  
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANAN ~~Q~~ ERMANTO



BUPATI LAMPUNG SELATAN,


ttd

NANANG ERMANTO



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : 45 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 21 Desember 2023

BAGIAN ORGANISASI PELAKSANAAN KOORDINASI  
 ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO